

**FLEKSIBILITAS AYAH DALAM PENGASUHAN ANAK
UNTUK TERPELIHARANYA HAK-HAK ANAK
(STUDI KASUS DI DESA SUMUR KABUPATEN KENDAL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SITI FAUZIZAH, S.H.

22203012020

PEMBIMBING

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Persoalan pengasuhan anak secara ideal menjadi tantangan di dunia modern, namun kewajiban ayah dan ibu diperlukan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan maupun perhatian terhadap jiwa anak dalam membentuk pola asuh anak. Di sisi lain, tuntutan keluarga menjadi tantangan keluarga memenuhi kebutuhannya, seperti seorang ibu merantau mengakibatkan dinamika baru keluarga terutama dalam struktur pengasuhan anak. Apalagi seorang suami atau ayah menghadapi tantangan karena sebelumnya lebih dominan dalam peran pencari nafkah, kemudian berubah merangkap sekaligus berperan sebagai pengasuh utama anak. Hal ini, terjadi perubahan dalam keluarga yang membawa tantangan bagi ayah memiliki peran dan tugas merawat, membimbing, dan memenuhi kebutuhan emosional yang menuntut keterlibatan intensif ayah.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis dengan mengamati karakteristik perilaku masyarakat. Pengumpulan data penelitian ini dengan teknik wawancara dengan informan yang meliputi 13 ayah pengasuh utama anak, 3 anak informan, dan 2 pembantu pengasuhan anak yakni nenek dan tante. Teknik observasi dengan pengamatan langsung terhadap kehidupan para informan di Desa Sumur Kabupaten Kendal. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi data berupa gambaran dan data tahunan masyarakat Desa Sumur Kabupaten Kendal. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui triangulasi data. Teori yang digunakan adalah pola asuh Diana Bumrind dan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pola pengasuhan anak oleh dilakukan dengan fleksibel meliputi aspek responsif dan adaptif. Sesuai dengan teori Diana Bumrindm fleksibilitas ayah yang responsif dan adaptif berupa penerapan pola asuh otoriter, otoritatif, dan permisif sesuai dengan kebutuhan anak. Penerapan pola asuh ayah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi usia anak, pekerjaan ayah, lamanya ibu merantau, dan pemahaman ayah terkait tanggung jawab pengasuhan anak (2) Hak-hak anak dalam pengasuhan oleh ayah terpenuhi dengan berbagai upaya yang dilakukan meskipun menghadapi keterbatasan waktu dan kemampuan mengasuh. Dari semua hak-hak anak, pemenuhan hak jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) diutamakan meskipun mengalami keterbatasan secara psikososial anak karena ketidakseimbangan peran ayah dan ibu. Jiwa anak yang terpelihara (*ḥifẓ al-nafs*) menjadikan anak mampu mengelola dirinya sehingga mampu memahami, menerima dan berkembang sesuai dengan potensi intelektual, sosial, dan spiritual. Pemeliharaan jiwa anak (*ḥifẓ al-nafs*) dilakukan oleh ayah dengan cara meluangkan waktu untuk membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak.

Kata Kunci: fleksibilitas ayah, pengasuhan anak, hak-hak anak

ABSTRACT

The issue of ideal childcare is a challenge in the modern world, but the obligations of fathers and mothers require a balance in fulfilling the needs and attention to the child's soul in shaping parenting. On the other hand, family demands are a challenge for families to fulfil their needs, such as a mother migrating resulting in new family dynamics, especially in the structure of childcare. Moreover, a husband or father faces challenges because previously he was more dominant in the role of breadwinner, then changed to concurrently acting as the main caregiver of the child. This is a change in the family that brings challenges for fathers to have the role and task of caring, guiding, and fulfilling emotional needs that require intensive involvement of fathers.

This research is a field research with a sociological approach by observing the characteristics of community behaviour. The data was collected using interview techniques with informants, including 13 fathers who are the main caregivers of children, 3 informants' children, and 2 childcare helpers, namely grandmothers and aunts. Observation technique with direct observation of the lives of informants in Sumur village, Kendal district. The documentation technique was conducted to obtain data information in the form of a description and annual data of the Sumur village community in Kendal district. Data analysis used in this research is qualitative through data triangulation. The theory used is Diana Bumrind's parenting pattern and Jasser Auda's maqāṣid al-syari'ah.

The results showed that (1) The parenting pattern is done flexibly, including responsive and adaptive aspects. In accordance with Diana Bumrind's theory, the father's flexibility is responsive and adaptive in the form of applying authoritarian, authoritative, and permissive parenting according to the needs of the child. The application of father's parenting patterns is influenced by factors including the age of the child, the father's work, the length of time the mother has migrated, and the father's understanding of childcare responsibilities (2) Children's rights in parenting by fathers are fulfilled with various efforts made despite facing limited time and parenting skills. Of all children's rights, the fulfilment of the right of the soul (ḥifẓ al-naḥs) is prioritised despite the psychosocial limitations of children due to the imbalance of the roles of the father and mother. The preserved child's soul (ḥifẓ al-naḥs) makes the child able to manage himself so that he is able to understand, accept and develop in accordance with his intellectual, social and spiritual potential. The maintenance of the child's soul (ḥifẓ al-naḥs) is carried out by the father by taking the time to build emotional closeness between father and child.

Keywords: *father's flexibility, childcare, children's rights*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal : Tesis Saudari Siti Fauzizah, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Fauzizah, S.H
NIM : 22203012020
Judul Tesis : Fleksibilitas Ayah dalam Pengasuhan Anak untuk Terpeliharanya Hak-Hak Anak

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Oktober 2024

5 Rabiul Awal 1446

Pembimbing,

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 19790105 200501 2 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1220/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : FLEKSIBILITAS AYAH DALAM PENGASUHAN ANAK UNTUK TERPELIHARANYA HAK-HAK ANAK (STUDI KASUS DI DESA SUMUR KABUPATEN KENDAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI FAUZIZAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012020
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 673ab6884e25b

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 67339e9b32fd

Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 673a9b0078fc9

Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 673d44d55bee0

Yogyakarta, 23 Oktober 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Fauzizah, S.H.

NIM :22203012020

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariaah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Siti Fauzizah, S.H.

NIM.22203012020

MOTTO

“Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan”

Imam Al-Ghazali



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, dan cinta, tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang tua tercinta Bapak Rokani dan Ibu Kasiti serta adik tersayang Muhammad Novan Aldiansyah, yang tak pernah lelah melangitkan doa dan mencurahkan seluruh kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan bimbingan yang telah kalian berikan. Setiap langkahku adalah berkat doa-doa tulus yang kalian panjatkan, dan setiap pencapaian ini tak lepas dari cinta yang kalian tanamkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kalian kasih sayang dan rahmat-Nya, memberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam setiap detik hidup kalian. Aamiin

Keluarga Besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya, terima kasih atas segala doa, dukungan dan cinta yang tiada henti. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah perjalananku. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan memberikan keberkahan serta kebahagiaan bagi kita semua. Aamiin

Segenap kyai dan guru-guru yang mulia, dengan kerendahan hati saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, dan nasihat yang telah kalian diberikan. Setiap pelajaran yang saya dapatkan menjadi cahaya penerang dalam langkah-langkah hidup saya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kyai dan para guru atas segala kebaikan yang telah kalian berikan. Aamiin

Seluruh manusia-manusia yang telah hadir dalam perjalanan hidup saya, terkhusus teman-teman seperjuangan di Yogyakarta yang telah menjadi saksi nyata atas perjuangan saya hingga titik ini. Setiap momen yang kita lalui bersama, setiap tantangan yang kita hadapi, dan setiap kebahagiaan yang kita rayakan, semuanya telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Dukungan, semangat, dan persaudaraan kita sangat berarti bagi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita terus melangkah, mengejar, hingga dapat menggapai cita-cita serta mimpi-mimpi kita untuk perjalanan selanjutnya yang lebih baik dan bermanfaat. Good luck

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

C. *Ta'* Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulûm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

محمدًا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya.

Akhirnya dengan selesainya penelitian yang berjudul “Fleksibilitas Ayah dalam Pengasuhan Anak untuk Terpeliharanya Hak-Hak Anak”, peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, semoga dapat membawa manfaat dan berkah dunia akhirat. Selesainya tesis ini tidak lepas atas dukungan semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu terlaksananya serangkaian penelitian. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian tesis ini.
4. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah

memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat.

5. Bapak Mujari, selaku kepala desa Sumur kab Kendal yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan penelitian sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tuaku tercinta bapak Rokani dan Ibu Kasiti serta adikku tercinta M Novan Aldiansyah serta seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih telah mendoakan dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun finansial kepada saya.
7. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi Peneliti. Selanjutnya peneliti berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal pengasuhan anak dalam keluarga.

Yogyakarta, 9 Oktober 2024

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Siti Fauzizah, S.H.

NIM: 22203012020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR BAGAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II POLA PENGASUHAN ANAK DALAM NORMA HUKUM

KELUARGA

A. Pola Pengasuhan	
1. Pengertian pola pengasuhan	32
2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengasuhan	37
3. Jenis-jenis pola pengasuhan	43
B. Hak-Hak Anak	
1. Pengertian anak	46
2. Hak-hak anak dalam pengasuhan keluarga	49

BAB III POLA PENGASUHAN ANAK OLEH AYAH DI DESA SUMUR

KABUPATEN KENDAL

- A. Gambaran Umum Desa Sumur Kabupaten Kendal dan Profil Informan 57
- B. Pola Pengasuhan Anak Oleh Ayah di Desa Sumur Kabupaten Kendal
 - 1. Pemahaman ayah di desa Sumur kabupaten Kendal terkait tanggung jawab pengasuhan anak yang ditinggal ibu merantau 70
 - 2. Praktik pola pengasuhan anak oleh ayah di desa Sumur Kabupaten Kendal 74
- C. Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Pengasuhan Ayah 104

BAB IV PROSES ADAPTASI AYAH SEBAGAI FAKTOR PENTING DALAM PERAN PENGASUHAN ANAK UNTUK TERPELIHARANYA HAK JIWA (*HIFZ AL-NAFS*) ANAK

- A. Fleksibilitas Ayah dalam Peran Pengasuhan Anak 113
- B. Terpeliharanya Hak Jiwa (*Hifz Al-Nafs*) Anak sebagai Fondasi Terpeliharanya Prinsip-Prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'ah* lainnya 123

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 135
- B. Saran-Saran 136

DAFTAR PUSTAKA 138

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

1.1	15
2.1	47
3.1	60
3.2	60
3.3	61
3.4	69
3.5	70
3.6	86
3.7	91
3.8	98
4.1	130

DAFTAR GAMBAR

3.1	58
-----------	----

DAFTAR BAGAN

3.1	62
3.2	75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan anak merupakan kewajiban ayah dan ibu secara bersama yang meliputi mengasuh dan memelihara anak, baik dalam hal pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agama.¹ Selain itu, ayah dan ibu sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi, mengasuh, dan memelihara, tumbuh kembang anak sesuai potensi, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan anak serta mendidik karakter dan nilai budi pekerti pada anak.² Sehingga kewajiban orang tua terhadap pengasuhan anak tidak hanya dari segi materi saja, tetapi juga adanya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jiwa lainnya.

Pengasuhan anak yang ideal ketika dilakukan secara seimbang oleh ayah dan ibu. Ketika ibu mengajarkan anak agar menjadi pribadi yang lembut dan penuh kasih sayang, maka kehadiran sosok ayah diperlukan untuk menanamkan sikap tanggung jawab dan menumbuhkan tingkat kepercayaan diri pada anak. Kekuatan pribadi anak merupakan hasil dari bentuk cerminan pengasuhan kedua orang tuanya.³ Kewajiban orang tua terhadap pengasuhan anak dijelaskan dalam

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (3)

² RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 26 ayat (1).

³ Ivonne Hafidlatul Kiromi, “Dampak Anak Yang Dibesarkan Dalam Keluarga Tanpa Sosok Ayah (Fatherless) Pada Kecerdasan Moral,” *Zuriah: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1:1 (2023), hlm 12.

norma hukum keluarga Islam, yang secara ditemukan dalam Surah At-Tahrim Ayat 6:⁴

يَأْيْهَا الذِينَ اٰمَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Orang tua bertanggung jawab membimbing dan mendidik anak tentang nilai-nilai ajaran Islam agar senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah, sehingga dapat selamat dari siksa api neraka. Upaya pengasuhan terkait ajaran agama tidak hanya berupa perintah lisan, tetapi disertai bimbingan dan keteladanan positif, agar memudahkan anak memahami ajaran agama. Seperti dalam hal sholat, orang tua tidak hanya memerintahkan anak untuk sholat, tetapi orang tua terlebih dahulu mengerjakan sholat secara rutin. Kemudian juga dapat dilakukan dengan mengajak anak untuk melaksanakan sholat bersama sebagai salah satu bentuk keteladanan yang efektif dalam pengajaran kepada anak.⁵

Pada penjelasan tersebut memberikan pada pola pengasuhan anak sebagai tanggung jawab kedua orang tua. Namun dalam beberapa kesempatan, pengasuhan anak menghadapi tantangan dan keterbatasan dengan dinamika yang berubah. Di antaranya, ketika kondisi ibu sebagai pekerja migran dalam kurun waktu yang relatif lama mengakibatkan terjadinya meninggalkan anak di rumah

⁴ Al-Tahrim (66) : 6

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 177.

hanya tinggal bersama ayah. Kondisi demikian banyak ditemukan di Desa Sumur Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Berdasarkan data statistik, pada tahun 2023 Kabupaten Kendal sebagai daerah dengan urutan kedua pengirim pekerja migran terbanyak di Jawa Tengah⁶ dan urutan kesembilan di Indonesia pada tahun 2022.⁷ Adapun dari jumlah pekerja migran tersebut didominasi oleh wanita sebagai pekerja rumah tangga dengan tujuan negara tertinggi Taiwan, Hongkong dan Singapura.⁸ Sedangkan dalam lingkup desa Sumur belum ada catatan resmi pada data monografi tahunan karena keterbatasan pelaporan dan pencatatan dalam tingkat desa. Namun berdasarkan keterangan perangkat desa jumlah pekerja migran wanita secara keseluruhan berjumlah sekitar 53 orang meliputi wanita yang masih lajang, berkeluarga, dan janda.⁹ Banyaknya jumlah tersebut di antara sebabnya adalah mayoritas dari mereka bekerja sebagai petani dan buruh, sehingga merantau sebagai upaya menstabilkan perekonomian keluarga.¹⁰

⁶“<https://jateng.bps.go.id/Indicator/6/438/1/Banyaknya-Tki-Akan-Tenaga-Kerja-Indonesia-Antar-Kerja-Antar-Negara-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Jawa-Tengah.Html>,”n.d., <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/438/1/banyaknya-tna-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>, diakses pada 9 Agustus 2024.

⁷ BP2MI, “Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Tahun 2022,” *Pusat Data Dan Informasi BP2MI*, 2022, diakses pada 9 Agustus 2024.

⁸ Nabilah Muhamad, “Pekerja Migran Indonesia Didominasi Oleh Pekerja Rumah Tangga per Oktober 2023,” *Databoks*, 2023, doi:<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/20/pekerja-migran-indonesia-didominasi-oleh-pekerja-rumah-tangga-per-oktober-2023>, diakses pada 9 Agustus 2024.

⁹ Wawancara dengan Kaur Pelayanan dan Kepala Dusun desa Sumur, pada 27 Mei 2024

¹⁰ Wawancara dengan Sekretaris desa Sumur, pada 27 Mei 2024

Fenomena maraknya pekerja migran wanita, terutama mereka yang berkeluarga dan memiliki anak berdampak pada struktur keluarga sehingga membawa tantangan serta perubahan dinamika dan peran dalam keluarga. Khususnya dalam struktur pengasuhan anak yang secara tradisional dipandang seharusnya lebih dominan dilakukan oleh ibu, kemudian berpindah sepenuhnya hanya pada ayah.¹¹ Perubahan ini berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional dan perkembangan anak karena kurangnya kemampuan mereka dalam merespon keterbatasan jarak dengan ibu.¹² Seperti yang ditemukan mengenai permasalahan etika yakni kasus kurang baiknya tutur kata,¹³ dan dalam lingkup pendidikan cukup banyak ditemukan masalah *drop out* sekolah. Hal ini, dikarenakan pendampingan dan motivasi dari orang tua yang lemah sehingga anak kurang mampu menyikapi dampak negatif dalam pergaulannya.¹⁴

Kondisi tersebut juga menciptakan dinamika baru dalam keluarga dan berpengaruh terhadap aspek fungsi pengasuhan anak. Ayah yang sebelumnya lebih dominan dalam peran pencari nafkah dan kurang terlibat dalam pengasuhan anak akan mengalami kontradiksi. Hal ini dikarenakan ayah tidak terbiasa berperan dalam mengasuh anak, sehingga memerlukan penyesuaian

¹¹ Muhammad Irfan Syuhudi, "Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga," *Mimikri Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, Vol.8:1 (2022), hlm 209.

¹² Mustaghfiroh, "Pendidikan Akhlak Bagi Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Porworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal," Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang (2022), hlm 3.

¹³ Fatikhatun Nikmah, dkk, "Kesantunan Tuturan Anak TKW Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, Vol. 4:1 (Maret 2020), hlm 20.

¹⁴ W.H Widowati, E & Cahyati, "Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal," *Palastren*, Vol. 12:1 (Juni 2019), hlm 77.

terhadap peran pengasuhan dan menyeimbangkannya dengan tuntutan pekerjaan.

Selain itu, penelitian ini tentu membahas tentang pola pengasuhan anak oleh ayah, yang mana lebih fokus pada sesuatu yang dihadapi oleh anak seperti seorang anak menimbulkan permasalahan kompleks baik secara psikologis, sosial maupun pendidikan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh ayah adalah mengatasi keterbatasan jarak dengan istrinya, sekaligus dapat beradaptasi menjalankan peran ganda khususnya sebagai pengasuh utama anak. Oleh karena itu, perlunya kajian lebih lanjut bagaimana pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh ayah agar seorang anak mendapatkan hak-haknya, tidak hanya seperti kasih sayang tetapi responsif khususnya orang tua pada anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, diketahui bahwa istri yang merantau dan meninggalkan anak tinggal bersama ayah menciptakan dinamika baru dan perubahan terhadap fungsi peran pengasuhan anak. Oleh karena itu, pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pengasuhan anak oleh ayah di Desa Sumur Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana keterpenuhan hak-hak anak dalam pengasuhan ayah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak meliputi:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan pola pengasuhan anak oleh ayah di Desa Sumur Kabupaten Kendal
- b. Untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak dalam pengasuhan ayah

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang tidak hanya dari sisi normatif yuridis saja, melainkan juga dari sisi sosiologis. Kaitannya dengan penelitian ini pada pola pengasuhan anak oleh ayah dan pemenuhan hak-hak anak di Desa Sumur Kabupaten Kendal.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai pola pengasuhan anak oleh ayah dan pemenuhan hak-hak anak di Desa Sumur Kabupaten Kendal.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan tema bahasan pengasuhan anak oleh ayah yang ditinggal ibu merantau banyak ditemui dari berbagai perguruan tinggi. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu, maka peneliti menelaah karya-karya terkait topik yang sama mengenai pengasuhan anak oleh ayah yang ditinggal ibu merantau.

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji pola pengasuhan anak oleh ayah yang ditinggal ibu merantau dilakukan melalui media online dengan

kerjasama ayah dan ibu meskipun mereka terpisah jarak jauh¹⁵ dan sebagai gantinya pengasuhan anak dibantu secara langsung oleh keluarga pendamping.¹⁶ Selain orang tua dan keluarga pendamping, perangkat desa juga penting turut serta membantu pengasuhan anak ketika ditinggal ibu merantau. Seperti dalam proses pembentukan karakter anak, perangkat desa membantu dengan penyediaan fasilitas sosial melalui kegiatan keagamaan maupun olahraga sehingga mengembangkan kemampuan anak dalam bersosialisasi.¹⁷

Dampak pola pengasuhan oleh ayah terhadap anak yang ditinggal ibu merantau terhadap psikologis berbeda-beda sesuai bagaimana pengasuhan yang dilakukan. Pola pengasuhan demokratis menjadikan anak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena terbiasa diberi kebebasan dan kedisiplinan yang seimbang.¹⁸ Terutama dalam pengasuhan anak usia 4-5 tahun ketika dalam masa penyesuaian diri, ayah dapat membiasakan pola pengasuhan demokratis dengan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak. Sedangkan pola pengasuhan otoriter menjadikan anak cenderung menutup diri karena terbiasa keinginannya

¹⁵ Ice Purnawanti Puspati and Dkk, "Long Distance Parenting in Early Childhood," in *Proceedings of the 5th International Conference on Early Childhood Education (ICECE 2020)*, Vol. 538 (2021), hlm 37–40.

¹⁶ Muflihatul Marfu'ah and Muru'atul Afifah, "Implementasi Konsep Madrasatul Ula Pada Pendidikan Agama Dalam Keluarga Perantau," *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3:1 (2020), hlm 86–98.

¹⁷ Dwi Cahyaningrum, "Pola Asuh Jarak Jauh Orang Tua Perantau Dalam Pendidikan Karakter Diri Remaja Di Desa Diriwarno, Wonogiri", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

¹⁸ Nurul Aulia Maghfiroh, "Pola Asuh Orang Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati", *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).

terbungkam. Selain itu, pengasuhan anak jarak jauh menyebabkan anak mengalami kegagalan terhubung secara langsung dengan ibu dan terpisah secara emosional, sehingga untuk mengatasinya perlu komunikasi yang baik meskipun terpaut jarak jauh.¹⁹

Sedangkan dampak pola pengasuhan ayah terhadap anak yang ditinggal ibu merantau terhadap perilaku sosialnya, menyebabkan anak bertindak sesuka hati karena tidak terkontrol secara langsung oleh ibu.²⁰ Selain itu juga ditemukan permasalahan kurang baiknya kesantunan tutur kata, dan sombong karena finansial selalu terpenuhi.²¹ Cukup banyak ditemukan masalah *drop out* sekolah pada anak yang ditinggal ibu merantau karena lemahnya pendampingan dan motivasi dari orang tua sehingga anak kurang mampu menyikapi dampak negatif dalam pergaulannya.²² Oleh karenanya orang tua perlu memberikan motivasi dan sesekali reward sebagai bentuk penghargaan kepada anak agar menumbuhkan kepercayaan tinggi.

Selain berdampak pada anak, ibu merantau juga berdampak pada suami menjadi berperan ganda. Khususnya dalam pribadi suami menjadi terbatas

¹⁹ Suryadi dkk, “Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage Terhadap Psikologis Anak,” *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, Vol.5:1 (2022), hlm 56–62.

²⁰ Retno Ayu Feriwati, “Pengasuhan Jarak Jauh Pada Anak Perempuan Yang Ditinggal Merantau Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Di Dusun Bedug, Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi),” *Skripsi* sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2020).

²¹ Nikmah, Amin, and Tiani, “Kesantunan Tuturan Anak TKW Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.”

²² Widowati, E & Cahyati, “Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal.”

dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, dan pengajian rutin karena sibuk mengurus rumah tangga termasuk mengasuh anak.²³ Selain itu juga berdampak pada kerusakan pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dan beralihnya fungsi dalam keluarga menjadikan suami mengasuh anak secara penuh.²⁴ Namun di balik dampak negatif tersebut, juga berdampak positif yakni peningkatan perekonomian sehingga kemaslahatan *hajiyyat* keluarga terpenuhi.²⁵

Berdasarkan pemaparan dari berbagai literatur penelitian terdahulu di atas dengan pembahasan pola pengasuhan oleh ayah terhadap anak yang ditinggal ibu merantau, secara umum cenderung fokus melihat dari sisi anak yang menjadi problematik baik secara psikologis, sosial maupun pendidikan. Kemudian penelitian dari sisi ayah dilihat dari dampak ditinggal istri merantau seperti terbatas terhadap kehidupan sosialnya, dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dengan istri.

Berbeda dengan penelitian ini berfokus pada bagaimana ayah beradaptasi terhadap fungsi peran ganda sebagai pengasuhan utama anak, sekaligus perannya sendiri sebagai sosok pencari nafkah. Perubahan peran ini sebagai tantangan sehingga memerlukan adaptasi melalui upaya-upaya untuk memaksimalkan perannya sehingga hak-hak anak terpenuhi. Dalam upaya

²³ Sa'adah Sa'adah, "Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Keluarga: Studi Kasus Di Kalijaga Lombok Timur," *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, Vol.5:2 (2019), hlm 126-142.

²⁴ Muhamad Bahrul Ulum, "Dampak Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2019).

²⁵ Syafaatun Nisa, "Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

memaksimal perannya, pastinya ayah akan menghadapi konflik internal dalam dirinya yang harus terpenuhi meliputi tuntutan pekerjaan, sekaligus memenuhi kebutuhan hak-hak untuk mencapai kesejahteraan.

E. Kerangka Teoretik

1. Pola Asuh

Pola pengasuhan terdiri dari dua kata yakni pola dan asuh. Kata pola memiliki arti model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap.²⁶ Sedangkan kata asuh berarti jaga, bimbing, (merawat dan mendidik) dan pimpin.²⁷ Berdasarkan kedua definisi kata tersebut pola asuh dapat diartikan sebagai suatu sistem atau cara yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil. Sedangkan dalam Bahasa Inggris pola asuh diterjemahkan sebagai *parenting*. Sehingga gaya atau pola pengasuhan biasa dikenal dengan sebutan *parenting style*.

Diana Baumrind mendefinisikan gaya atau pola pengasuhan sebagai serangkaian sikap orang tua kepada anak untuk menciptakan ikatan emosi yang meliputi interaksi antara orang tua dan anak. Prinsip daripada pola pengasuhan merupakan *parental control* yang berarti kaitannya bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, serta mendampingi perkembangan anak menuju proses pendewasaan.²⁸ Pengasuhan yang dilakukan secara bersama-

²⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pola>, diakses pada 25 Oktober 2024

²⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asuh>, diakses pada 25 Oktober 2024

²⁸ Muhammad Saidi Tobing dan Nurjannah, Pola Asuh Anak Menurut Baumrind dengan Pola Asuh Perspektif Islam, *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 6:1 (Juni 2024), hlm 2.

sama atau individual oleh orang tua akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.²⁹ Selain itu, gaya pengasuhan orang tua juga berperan penting terhadap kesejahteraan anak.³⁰

Diana Baumrind merupakan seorang pakar pola pengasuhan dari California Berkeley University, Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa setiap orang tua sebagai pengasuh anak dalam keluarga, harus memahami karakteristik masing-masing anak. Hal ini bertujuan agar orang tua dapat memberikan pendekatan pengasuhan yang terbaik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dari berbagai aspek. Pola pengasuhan memiliki kaitan yang erat dengan prestasi anak, sehingga penentu awal keberhasilan anak di masa mendatang tergantung pola pengasuhan dari orang tua.³¹ Bahkan menurut psikoanalitik, keterpenuhan kebutuhan dasar anak dalam fase perkembangan memegang peran krusial dalam pembentukan kepribadian dewasa yang aman dan sehat terutama secara mental.³²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁹ Samiullah Sarwar, "Influence of Parenting Style on Children's Behaviour," *Journal of Education and Educational Development*, Vol.3:2 (2016), hlm 227.

³⁰ Ana L Candelanza, Eva Queenilyn C Buot, and Jewish A Merin, "Diana Baumrind's Parenting Style and Child's Academic Performance: A Tie-In," *Psychology and Education*, Vol. 58:5 (2021), hlm 1498.

³¹ M. Fadlillah and Syifa Fauziah, "Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, Vol. 14:2 (2022), hlm 2129.

³² Diana Baumrind, "Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior Authors," *Child Development*, Vol.37:4 (1966), hlm 888.

Menurut Diana Baumrind, pola atau gaya pengasuhan anak terbagi dalam 3 jenis, yaitu *Authoritarian*, *Authoritative*, dan *Permissive*.³³ Di antara semua aspek pola pengasuhan tersebut memiliki karakteristik masing-masing dan memberikan dampak yang berbeda terhadap perilaku anak. Untuk lebih detailnya berikut penjelasan terkait 3 jenis pola pengasuhan tersebut, yaitu :

- a. *Authoritarian*, adalah cara pengasuhan yang berfokus pada disiplin yang ketat dan pengendalian penuh terhadap anak, dengan aturan yang bersifat mutlak dan batasan yang ketat. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kepatuhan anak atau memaksa anak, tanpa memberi ruang untuk diskusi atau negosiasi. Dengan kata lain, cara pengasuhan ini cenderung komunikasi searah dari orang tua, sehingga mereka berfokus memastikan kepatuhan anak daripada membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak. Ciri-ciri daripada pengasuhan ini berupa perlakuan tegas terhadap anak, suka memaksa dan mengekang anak, suka menghukum anak yang tidak sesuai keinginan orang tua, kurang kasih sayang, kurang empatik dan mudah menyalahkan anak.³⁴
- b. *Authoritative*, adalah cara pengasuhan yang seimbang, meliputi orang tua menetapkan batasan dan aturan yang jelas, namun di lain sisi responsif terhadap kebutuhan anak. Dalam pengasuhan ini orang tua cenderung

³³ Muhammad Saidi Tobing dan Nurjannah, *Pola Asuh Anak Menurut Baumrind dengan Pola Asuh Perspektif Islam*, hlm 8.

³⁴ *Ibid*, hlm 9.

memberikan struktur dan tuntutan yang jelas disertai memperhatikan kebutuhan, perasaan, dan aspirasi anak. Singkatnya pendekatan orang tua dalam pengasuhan ini mendorong anak untuk mandiri dengan arahan, penjelasan dan dukungan emosional. Pola pengasuhan ini paling ideal, dikarenakan hak dan kewajiban anak seimbang, memberikan kesempatan anak mengambil keputusan, pengendalian yang tinggi, kehangatan dan komunikasi dua arah, selalu mendukung dan tidak membatasi segala potensi anak.³⁵

- c. *Permissive*, adalah cara pengasuhan orang tua yang lebih fokus membangun kehangatan emosional dengan anak, daripada disiplin yang ketat. Mereka cenderung longgar kaitannya dalam memberikan aturan atau batasan, menghindari kontrol atau hukuman yang tegas pada anak, karena membebaskan anak berekspresi. Dengan kata lain, anak dibebaskan mengambil keputusan atas pilihan hidupnya sendiri, agar belajar dari pengalaman. Orang tua memilih menjadi teman bagi anak daripada figur yang mengekang, oleh karenanya interaksi orang tua dan anak terasa harmonis. Ciri-ciri dalam pola pengasuhan ini orang tua tidak banyak mengatur atau kurang peduli terhadap anak dan tidak menuntut anak belajar bertanggung jawab sehingga kemampuan mengendalikan diri dan mengambil keputusan rendah.³⁶

³⁵ N Widyarini, *Seri Psikologi Populer: Relasi Orang Tua dan Anak*, (Jakarta: Elek Media, 2003), hlm 11.

³⁶ Muhammad Saidi Tobing dan Nurjannah, *Pola Asuh Anak Menurut Baumrind dengan Pola Asuh Perspektif Islam*, hlm 11.

Dalam sumber lain terdapat tambahan pembagian jenis pola pengasuhan menurut Diana Baumrind, yakni pola pengasuhan *neglectful* atau *uninvolved* yang berarti orang tua minim terlibat dan merespon anak. Orang tua di sini mengabaikan atau membiarkan anak berkembang sendiri tanpa pendampingan dan arahan. Secara umum, ciri-ciri pola pengasuhan ini meliputi minimnya interaksi dan dukungan orang tua terhadap anak, kurang responsif, hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan minim kontrol atau bimbingan sehingga anak merasa tidak memiliki panduan hidup.

Pola pengasuhan *neglectful* ini sebagai perkembangan daripada tipologi pengasuhan awal Baumrind. Pola pengasuhan ini muncul sebagai respon karena adanya sebagian orang tua yang cenderung kurang terlibat secara emosional terhadap kehidupan anak. Awalnya Baumrind kurang memperhatikan peran kontrol psikologi, dikarenakan dimensi kontrolnya semata-mata merujuk pada praktik sosialisasi atau perilaku orang tua terhadap anak dan sebaliknya.³⁷

Semua karakteristik pola atau gaya pengasuhan menurut Baumrind tersebut, kemudian dikategorikan menjadi dua dimensi yakni “*the degree of parental responsiveness and the degree of demand*”. Berikut tabel dimensi pola pengasuhan menurut Baumrind :

³⁷ Sofie Kuppens and Eva Ceulemans, “Parenting Styles: A Closer Look at a Well-Known Concept,” *Journal of Child and Family Studies*, Vol. 28:1 (2019), hlm 177.

Tabel. 1.1
Jenis-jenis pola asuh menurut Diana Baumrind

<i>Dimensions</i>	<i>High Demanding</i>	<i>Low Demanding</i>
<i>High Resonsive</i>	<i>Authoritative</i>	<i>Permissive</i>
<i>Low Responsive</i>	<i>Authoritarian</i>	<i>Neglectful</i>

Berdasarkan tabel ini sehingga dapat dipahami bahwa dalam pola pengasuhan *Authoritative* menggabungkan tuntutan, disertai responsif yang tinggi dari orang tua. *Permissive* berupa pola pengasuhan yang cenderung membangun hubungan emosional yang hangat antara orang tua dengan anak, dan minim harapan serta aturan. *Authoritarian* yakni pola pengasuhan dengan aturan dan tuntutan yang ketat tanpa mendengarkan kehendak anak-anak. Sedangkan *Neglectful* adalah pola pengasuhan di mana orang tua lalai terhadap anak atau tidak terlibat dalam kehidupan anak.³⁸ Dari keempat pola pengasuhan ini mencerminkan pola alami yang berbeda-beda, mulai dari praktik, perilaku dan nilai-nilai yang diterapkan orang tua. Sehingga masing-masing pola tersebut dengan keseimbangan yang berbeda antara tuntutan dan responsivitas.³⁹

Dimensi pola pengasuhan responsivitas mengacu pada dukungan emosional, kehangatan dan tindakan yang menumbuhkan kemandirian serta menuruti kebutuhan anak. Meskipun dengan aspek-aspek responsivitas

³⁸ M Pressley and C.B McCormick, *Child and Adolescent Development For Educator* (New York: The Guildford Press, 2007), hlm 305.

³⁹ Samiullah Sarwar, "Influence of Parenting Style on Children's Behaviour.", hlm 228.

berbeda-beda meliputi konsensus dari sedang sampai tinggi, namun secara keseluruhan sebagai faktor penting terhadap berkualitasnya sebuah pola pengasuhan. Sedangkan dimensi tuntutan mengacu pada kesiapan orang tua menghadapi sikap anak yang variatif, kemudian bagaimana menyikapinya dengan tegas dan bijaksana.⁴⁰ Ketegasan orang tua menanamkan etika disiplin pada anak dengan membimbing dan mengawasi untuk mencapai keterpenuhan hak-hak anak.⁴¹

2. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid Al-Syarī'ah terdiri dari kata *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang memiliki arti maksud, sasaran, prinsip, niat, dan tujuan akhir. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disamakan dengan “ends”, bahasa Yunani “telos”, bahasa Perancis “finalite”, dan dalam bahasan Jerman “Zweck”. *Maqāṣid* dalam ilmu syariat memiliki beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlūb* (hal yang diminati), dan *al-gayāh* (tujuan akhir) dari hukum Islam.⁴²

Al-Syarī'ah secara etimologi memiliki arti jalan menuju mata air, yang kemudian oleh para ahli fikih dikaitkan dengan hukum-hukum syariat,

⁴⁰ Diana Baumrind, dkk, “Effects of Preschool Parents’ Power Assertive Patterns and Practices on Adolescent Development,” *Parenting: Science and Practice*, Vol. 10:3 (2010), hlm 161.

⁴¹ Diana Baumrind, “Is a Pejorative View of Power Assertion in the Socialization Process Justified?,” *Review of General Psychology*, Vol. 17:4 (2013), hlm 421.

⁴² Jasser 'Auda, , *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, Penerjemah 'Ali 'Abdelmon'im dan editor Mohammad Affan, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 6.

sehingga bermakna hukum-hukum yang ditetapkan Allah Swt bagi hambanya, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad Saw. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* secara terminologi berarti pengetahuan terkait segala sesuatu yang menjadi tujuan, maksud, hakekat, dan hikmah dari penetapan hukum Islam oleh Allah Swt kepada umat manusia. Menurut Jasser Auda *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sebuah arti atau nilai di balik seperangkat hukum Islam sehingga membentuk keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁴³

Hukum Islam mengandung suatu tujuan dan maksud tertentu yang hendak dicapai, terdapat dalam *maqāṣid al-syarī'ah* kemudian disesuaikan dengan skala prioritas menurut tingkatan-tingkatannya. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* diklasifikasikan dalam tiga kategori *maqāṣid al-darurriyyah*, *maqāṣid al-hajiyyah*, dan *maqāṣid al-tahsiniyyah*. Ketiga kategori ini merupakan bentuk *Maqāṣid Al-Syarī'ah* klasik yang bersifat “protection”(perlindungan) dan “preservation” (pemeliharaan) terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang termasuk dalam tingkatan *al-darurriyyah*.⁴⁴

Kebutuhan hukum Islam seiring perkembangan zaman dihadapkan pada fenomena yang tidak terjadi pada masa Nabi. Sebagai upaya

⁴³ Ah. Soni Irawan, “Maqāṣid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3:1 (2022), hlm 42.

⁴⁴ Jasser 'Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, hlm 8.

pemenuhan tersebut, beberapa ulama *uṣūl* dan ulama fikih kontemporer menganggap terdapat beberapa *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum Islam yang kurang relevan dengan kehidupan masa kini, sehingga perlu peninjauan ulang. Salah satu ulama *uṣūl* kontemporer tersebut adalah Jasser Auda, yang mereorientasi *maqāṣid al-syarī'ah* klasik menuju *maqāṣid al-Syarī 'ah* kontemporer dengan perubahan pada titik penekanannya yang bersifat “*development*” (pengembangan) dan “*right*” (kebebasan). Perluasan diharapkan agar hukum Islam mampu berperan positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan dari hukum Islam yang utama.⁴⁵

Poin dalam *maqāṣid al-Syarī 'ah* kontemporer Jasser Auda diperluas lebih universal dan kontekstual dengan zaman kekinian. Perluasan dimensi tersebut ditunjukkan bagaimana menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) berevolusi menjadi melindungi dan menghormati kebebasan berkeyakinan. Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) berevolusi menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM. Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) berevolusi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah. Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) berevolusi menjadi perlindungan terhadap keluarga, dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) berevolusi menjadi pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara tingkat ekonomi.

Maqāṣid al-syarī'ah di sini mencakup dimensi lebih luas yang implikasinya dapat menjangkau masyarakat dan bangsa bahkan seluruh

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (London: the International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm 248.

umat manusia dengan segala tingkatannya. Hal demikian sebagai respon penyesuaian hukum Islam agar tetap relevan dan efektif terhadap persoalan-persoalan kontemporer. *Maqāṣid* kontemporer tidak hanya melayani kebutuhan individu, tetapi lebih luas keseluruhan umat manusia dengan menghadirkan solusi terhadap persoalan global yang tetap berlandaskan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.⁴⁶

Jasser Auda menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan filosofis berfikirnya dengan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisis penerapan hukum Islam. Terdapat enam fitur epistemologi hukum Islam dengan pendekatan sistem yang bertujuan untuk mengukur sekaligus menjelaskan bagaimana penerapan *maqāṣid al-Syarī 'ah* dalam pengambilan hukum dan berijtihad dalam masa kini. Ke enam fitur pendekatan sistem tersebut yaitu watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefullness*).

- a. Watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*) adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Menurut Jasser Auda hukum Islam ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sesuai pengetahuan mujtahid ketika mengkaji teks-teks yang menjadi sumber

⁴⁶ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himalayah*, Vol. 2:1 (2018), hlm 114.

rujukan hukum. Sehingga perlunya pemisahan terkait pemahaman antara teks Al-Qur'an dan sunnah sebagai wahyu sempurna, yang kemudian kesempurnaannya tergantung pada upaya penyesuaian dengan kondisi masyarakat dan esensi kemanusiaan.

- b. Kemenyeluruhan (*wholeness*), bahwa setiap hubungan harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Jalinan hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Menurut Jasser Auda pentingnya memiliki cara berpikir holistik (menyeluruh) dengan menjadikan seluruh ayat, hadis, fikih bahkan 'urf sebagai pertimbangan dalam memutuskan sebuah hukum.
- c. Keterbukaan (*openess*) sistem tergantung pada kemampuan mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Sistem yang terbuka selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Hal ini berarti mental dan nuansa realitas serta pengalaman yang dilalui seorang mujtahid dalam memandangan dan berinteraksi dengan dunia luar mempengaruhi keputusan sebuah hukum.
- d. Hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interelated hierarchy*), berarti sistem memiliki susunan hierarki yang terbangun dari sub sistem lebih kecil di bawahnya. Bagian sub sistem terkecil menjadi representasi dari bagian yang lain, begitupun sebaliknya. *Maqāṣid* oleh Jasser Auda dibagi dalam tiga bagian, meliputi *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, dan *maqāṣid* parsial yang merupakan lingkaran-lingkaran yang saling


bertemu dan saling bersinggungan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

- e. Berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), berarti hukum Islam merupakan sebuah sistem yang di dalamnya meliputi struktur yang koheren. Di dalamnya terdiri dari beberapa bagian yang cukup kompleks dengan spektrum dimensi yang tidak tunggal. Singkatnya, hukum Islam sebagai sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.
- f. Kebermaksudan (*purposefulness*) berarti bahwa sebuah sistem memiliki tujuan (*output*). Teori sistem membedakan pengertian tujuan menjadi *goal* dan *purpose*. Dalam konteks *maqāṣid* berada dalam pengertian *purpose*, karena sesuai dengan situasi dan kondisi yang beragam. Sehingga tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Sistem ini mengikat atas fitur-fitur sistem lainnya sehingga dengan pendekatan *maqāṣid* dapat memberikan kontribusi dalam mempertahankan keterbukaan, kesesuaian dan pembaruan dalam sistem hukum Islam.

Sebagai pengembangan jangkauan hukum *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda mengklasifikasikan dalam 3 tingkatan berikut:⁴⁷

⁴⁷ Ah Soni Irawan, "Maqāṣid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean", hlm 50."

- a. *Maqāṣid al-‘Ammah* (umum). *Maqāṣid* yang bersifat universal mencakup keseluruhan maslahat dalam hukum Islam seperti keadilan, persamaan, dan toleransi.
- b. *Maqāṣid khassah* (khusus). *Maqāṣid* terkait maslahat yang terdapat dalam suatu persoalan tertentu seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, pencegahan kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- c. *Maqāṣid Juz’iyyah* (parsial). *Maqāṣid* paling inti terkait hikmah atau maksud di balik nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi dalam sebuah kasus hukum, maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa dan maksud memberi makan orang miskin dalam melarang umat muslim menimbun daging selama Idul Adha.



Sumber : *Maqāṣid Al-Syarī‘ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, hlm 7

Ketiga tingkatan *maqāṣid* kontemporer di atas harus dilihat secara holistik dan sistematis, tidak seperti dalam *maqāṣid* klasik yang memandang hierarki tingkatan (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*) secara berjenjang dan statis atau terpisah. Sesuai dengan pendekatan sistem, *maqāṣid* kontemporer menekankan tujuan syariah harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling terhubung, dan saling mempengaruhi, di mana setiap tujuan berfungsi sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Pendekatan *maqāṣid* Jasser Auda ini dinamis dan kontekstual yang berarti adaptif dengan perubahan kondisi lingkungan dan sosial, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.⁴⁸

Maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka teoritis dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Teori ini relevan untuk memahami pemenuhan hak-hak anak karena memberikan landasan etika yang kuat dalam perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Dalam konteks pemenuhan hak-hak anak yang ditinggal ibu merantau, *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda tetap berfokus memelihara kesejahteraan anak secara holistik, memperhatikan aspek fisik, emosional, spiritual dan intelektual anak. Pendekatan sistematis yang digunakan menekankan keterlibatan keluarga besar, fleksibilitas dalam adaptasi peran serta perlindungan terhadap anak

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, hlm 7.

dalam menjaga kesejahteraan anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yakni penelitian dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dari objek penelitian berupa gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.⁴⁹ Penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵⁰ Lokasi penelitian akan dilakukan pengamatan secara langsung di Desa Sumur Kabupaten Kendal dengan topik pola pengasuhan anak oleh ayah dan pemenuhan hak-hak anak di Desa Sumur Kabupaten Kendal. Sehingga nanti akan dipaparkan terkait bagaimana ayah melaksanakan pola pengasuhan anak untuk terpenuhinya hak-hak anak.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan secara detail karakteristik data yang diperoleh dari kondisi di lapangan.⁵¹ Analisis ini bertujuan memahami

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

⁵⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

⁵¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2000), hlm 58.

secara detail realitas dan fakta yang ada, kemudian dapat disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.⁵² Kaitannya dalam penelitian ini berusaha mengeksplorasi pelaksanaan pola pengasuhan anak oleh ayah untuk terpenuhinya hak-hak anak.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁵³ Penelitian tesis ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis yaitu dengan mengamati karakteristik sebuah perilaku masyarakat dalam suatu wilayah.⁵⁴ Pendekatan sosiologis juga untuk menggambarkan bagaimana kondisi suatu masyarakat. Dalam penelitian ini ekplorasi dilakukan terhadap pola pengasuhan anak oleh ayah untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak anak. Kemudian setelahnya dianalisis dari aspek legal formal dan atau normatifnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Ke-20* (Bandung: Alumni, 1994), hlm 101.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 93.

⁵⁴ Jonaedi dan Johny Ibrahim Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hlm. 152.

4. Sumber data

Dalam penelitian hukum memerlukan sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang didapatkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap ayah pengasuh anak, anak yang diasuh, serta nenek atau tante yang membantu mengasuh anak balita.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh tidak atas usaha peneliti, melainkan data publikasi dan dokumentasi yang menunjang penjelasan analisis mengenai data primer. Sesuai yang diperoleh di lapangan yakni berupa data perkembangan dan pencapaian tahunan yang diperoleh dari kantor Desa Sumur. Selain itu juga berupa peraturan perundang-undangan, publikasi dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian terkait peran ayah dalam pengasuhan anak yang ditinggal ibu merantau.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara berdialog langsung dengan informan.⁵⁵ Dalam penelitian ini jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka (*open ended interview*) dengan durasi tidak menentu. Pertanyaan dalam teknik ini secara garis besar sudah disiapkan sebagaimana sesuai yang ada dalam rumusan masala. Namun jawaban tidak terbatas sehingga wawancara berjalan dalam suasana biasa dan pertanyaannya langsung ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.⁵⁶ Informan dalam wawancara terdiri dari 13 ayah pengasuh anak yang ditinggal ibu merantau, 3 anak, dan 2 pembantu pengasuhan anak yakni nenek dan tante untuk mengonfirmasi pemenuhan hak-hak dalam pengasuhan ayah.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan langsung di tempat penelitian secara akurat terhadap kajian penelitian pola pengasuhan oleh ayah terhadap anak yang ditinggal ibu merantau di Desa Sumur Kabupaten Kendal dan pemenuhan hak-hak anak. Teknik ini dilakukan untuk menggali data sehingga menemukan hal-hal yang sekiranya tidak dapat terungkap oleh informan dalam wawancara. Penelitian ini menggunakan

⁵⁵ Muh Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 68-69.

⁵⁶ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2006), hlm. 120.

observasi nonpartisipan yang berarti peneliti hanya sebagai pengamat indepen.⁵⁷

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tertulis yang sudah tersedia dalam catatan dokumen untuk melengkapi keterangan dan penjelasan hasil wawancara dan observasi sesuai dengan kajian penelitian pola pengasuhan oleh ayah terhadap anak yang ditinggal ibu merantau di Desa Sumur Kabupaten Kendal dan pemenuhan hak-hak anak.⁵⁸ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui data berupa gambaran dan data tahunan masyarakat Desa Sumur Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian.

6. Teknik analisis data

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu analisis yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan data yang dihasilkan dari penelitian sehingga dapat disimpulkan suatu realita dan fakta. Data yang sudah diperoleh kemudian diperiksa keabsahannya dengan teknik pemeriksaan triangulasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran atau derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian data yang ada.⁵⁹

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 145.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 240.

⁵⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta. 2011), hlm 46.

Triangulasi adalah cara untuk memperoleh data dengan menggabungkan berbagai data dan sumber yang sudah ada. Berikut cara triangulasi yang digunakan dalam penyusunan tesis ini :

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data untuk mengonfirmasi keakuratan dan validitas suatu informasi yang diperoleh dari sumber atau sudut pandang yang berbeda. Dalam penyusunan tesis ini, teknik untuk memverifikasi keakuratan data dengan topik pola pengasuhan anak oleh ayah dipengaruhi oleh sudut pandang dari berbagai pihak meliputi ayah, nenek, dan tante atau nenek.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode adalah cara memastikan keabsahan data atau keabsahan temuan penelitian. Teknik dalam penyusunan tesis ini dengan menggunakan metode lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang sama. Data dengan topik pola pengasuhan anak oleh ayah yang diperoleh dari metode wawancara, kemudian diperiksa validitasnya dengan metode lain yakni observasi, dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Rancangan tesis ini disusun meliputi lima bab dengan masing-masing di dalamnya mengandung beberapa sub-bagian yang akan menjelaskan berbagai aspek penelitian secara mendalam. Secara spesifik alur pembahasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut;

Bab pertama pendahuluan yang secara garis besar merupakan pembahasan mengenai permasalahan sebagai pengantar pada penelitian ini. Dengan demikian, penulisan penelitian diawali dengan topik penelitian berisi fakta permasalahan yang terjadi dan alasan penelitian dilakukan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk memperjelas batasan-batasan sebagai acuan fokus penelitian. Telaah pustaka berisi uraian beberapa penelitian terdahulu, kemudian ditelaah untuk menemukan kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori berisi penjelasan teori yang akan digunakan sebagai alat analisis penelitian. Metode penelitian merupakan teknik atau cara yang dilakukan penulis dalam meneliti, sehingga penjelasan metode yang akan digunakan untuk memudahkan jalannya penelitian dan terakhir mengenai sistematika pembahasan sebagai gambaran umum alur penelitian yang akan dilakukan berupa narasi ilmiah alur penelitian.

Bab kedua berisi landasan teoretis yang relevan dengan penelitian yakni secara garis besar penjelasan mengenai pola pengasuhan. Dalam bab ini terdiri atas dua sub-bagian yang meliputi bagian pertama tentang pola pengasuhan yang menjelaskan pengertian dari pola pengasuhan, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan jenis-jenis pengasuhan. Kemudian dalam sub-bagian kedua tentang hak-hak anak yang menjelaskan pengertian anak, dan hak-hak anak.

Bab ketiga berisi uraian data yang diperoleh dari lapangan sebagai fokus penelitian. Struktur bab ini terdiri atas tiga sub-bagian pembahasan, dimulai dengan gambaran umum Desa Sumur dan profil informan. Kemudian sub-bagian

kedua berisi penjelasan pola pengasuhan anak oleh ayah di Desa Sumur Kabupaten Kendal yang meliputi pemahaman ayah terhadap tanggung jawab pengasuhan anak, praktik pengasuhan anak oleh ayah setelah ibu merantau, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan ayah. Sub-bagian ketiga berisi penjelasan terkait pemenuhan hak-hak anak dalam pengasuhan ayah.

Bab keempat merupakan pemaparan analisis data hasil penelitian berdasarkan landasan teoretik. Struktur pembahasan dalam bab ini terdiri atas dua sub-bagian, dimulai dengan eksplorasi pola pengasuhan yang diterapkan oleh ayah dianalisis menggunakan teori pola asuh Diana Baumrind. Kemudian sub-bagian kedua membahas pemenuhan hak-hak anak tetap terpelihara dalam pola pengasuhan ayah berdasarkan teori *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang berisi uraian singkat hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. Kemudian saran secara umum diberikan untuk penelitian selanjutnya dengan harapan memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian dan panduan penting bagi pengembangan lebih lanjut dalam penelitian dibidang hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama berdasarkan data yang diperoleh dan proses analisis yang dilakukan:

1. Pola pengasuhan anak oleh ayah yang dilakukan dengan fleksibel meliputi aspek responsif dan adaptif. Sesuai dengan teori pola asuh Diana Baumrind, fleksibilitas ayah yang responsif dan adaptif berupa penerapan salah satu pola sesuai dengan kebutuhan emosional dan perkembangan anak. Pola otoriter diterapkan pada anak balita hingga anak yang menduduki bangku SMP, namun hanya dari sisi memberikan arahan dan bimbingan yang intensif tanpa peraturan yang ketat dan kaku. Pola otoritatif diterapkan pada anak usia SMA yang lebih berfokus pada bimbingan moral, dan pemberian ruang emosional lebih besar bagi anak untuk berkembang secara emosional dan belajar mandiri. Pola permisif diterapkan pada anak kuliah atau sudah bekerja, ayah sudah tidak terlibat aktif terkait urusan pribadi anak, hanya saja memberikan perhatian emosional. Penerapan keseluruhan pola asuh ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi usia anak, pekerjaan ayah, lamanya ibu merantau, dan pemahaman ayah terkait tanggung jawab pengasuhan anak.
2. Hak-hak anak dalam pengasuhan ayah terpenuhi melalui berbagai upaya yang dilakukan meskipun dengan tantangan keterbatasan waktu dan kemampuan pengasuhan. Dari semua hak-hak yang diupayakan

pemenuhannya oleh ayah, pemeliharaan hak jiwa diutamakan meskipun mengalami keterbatasan secara psikososial bagi anak karena ketidakseimbangan peran ayah dan ibu. Terpenuhinya hak jiwa mempengaruhi anak mampu mengelola dirinya sehingga dapat memahami, menerima dan berkembang sesuai dengan potensi intelektual, sosial, dan spiritual. Seperti ayah yang menempatkan anak di pesantren (*ḥifẓ al-dīn*), kemudian memberikan perhatian dan dukungan penuh sehingga anak menjadikan nyaman dan mental anak terjaga (*ḥifẓ al-nafs*). Kebebasan anak dalam memilih pekerjaan menjadikannya merasa sejahtera secara emosional (*ḥifẓ al-nafs*) sehingga anak mampu mengembangkan potensinya sebagai investasi jangka panjang (*ḥifẓ al-māl*). Pemeliharaan jiwa anak (*ḥifẓ al-nafs*) dilakukan oleh ayah dengan cara meluangkan waktu untuk membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak.

B. Saran-Saran

1. Bagi orang tua pengasuh anak, khususnya ayah yang mengasuh anak hendaknya memahami bahwa pengasuhan adalah tanggung jawabnya. Ayah harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak, terutama mengarahkan anak terkait pengembangan keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti mendukung anak jika memiliki ketertarikan pada seni, olahraga, atau keterampilan teknis dengan menyediakan fasilitas belajar di tempat kursus. Sehingga hendaknya ayah mencari tahu informasi terkait keterampilan anak dan kursus yang sesuai, meskipun hidup di desa dengan keterbatasan jarak akses.

2. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan peneliti. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, hendaknya diperluas baik dari segi jumlah informan maupun variasi latar belakang seperti lokasi geografis yang lebih beragam. Sehingga akan menghasilkan keberagaman eksplorasi, kemudian dapat dikomparasikan, misal satu wilayah kawasan industrial dan wilayah lainnya kawasan pertanian. Dan tentunya dengan kajian teori yang berbeda agar analisis lebih relevan sesuai dengan konteks masing-masing wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2010

Shihab, M.Quraish.*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.(Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Hadis

Al Bana, Ahmad Abdur Rohman.*Fathur Robani* .(Beirut: Dar Ihya' al-Turats Al 'Arab).(1999).

Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dlahhak.*At Roful Hadis Nabawi Syarif*.(Beirut: Dar Al-Ulumiyah).(1998).

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

'Auda, Jasser.*Al-Maqāṣid untuk Pemula*, Penerjemah 'Ali 'Abdelmon'im dan editor Mohammad Affan.(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga).(2013).

Auda, Jasser.*Maqāṣid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* .(London: the International Institute of Islamic Though, 2007).

Gumanti, Retna.“Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”.*Jurnal Al-Himalayah*, Vol. 2:1.(2018).

Irawan, Ah. Soni “Maqāshid Al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean”.*The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3:1.(2022).

Mustafa, Ahmad Muhammad.*Al-Nizham Fi Ushul Al-Nizham*. (Kairo : Dar Dhuha).(2015).

Subagja, Rudi Hadi.“Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah”.*SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 4:3 (2020).

Buku

- Adi, Rianto.*Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*.(Jakarta: Granit).(2000)
- Ali, Zaidan.*Pengantar Keperawatan Keluarga*.(Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010).
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke 15.(Jakarta: Rineka Cipta).(2013).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.“Kabupaten Kendal Dalam Angka 2024,” Vol. 01.(2024).
- BP2MI.“Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Tahun 2022,” *Pusat Data Dan Informasi BP2MI*.(2022).
- Fitrah, Muh and Luthfiyah.*Metodologi Penelitian*.(Sukabumi: CV Jejak).(2017).
- Handayani, Arri.*Psikologi Parenting*.(Yogyakarta: Bintang Semesta Media).(2021)
- Hartono, Sunaryati.*Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Ke-20*.(Bandung: Alumni).(1994).
- Hastuti, Dwi.*Pengasuhan Teori, Prinsip, Dan Aplikasinya Di Indonesia*, ed. Nia Januarini.(Bandung: IPB Press).(2015)
- Jonaedi dan Johny Ibrahim Efendi.*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.(Jakarta: Prenamedia Group).(2020).
- Maimun, Maimun.*Psikologi Pengasuhan “Mengasuh Tumbuh Kembang Anak Dengan Ilmu”*.(Mataram: Sanabil, 2017).
- Mardani.*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 1st ed.(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud.*Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).(2005).
- Mashudi (Kasi Pemerintahan desa Sumur).“Daftar Isian Perkembangan Tahun 2023 Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal,” 2023.
- Mashudi (Kasi Pemerintahan desa Sumur).“Daftar Isian Potensi Tahun 2023 Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal,” 2023.

- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda). (2006).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Pressley, M and C.B McCormick. *Child and Adolescent Development For Educator*. (New York: The Guildford Press. (2007)
- Rahayu, Ujjanti Putu, dkk. *Pendidikan Anak Dalam Keluarga*. (Bandung: Widina Media Utama, 2023).
- Rofiq, M.Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, vol. 14. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).
- Rosita dkk. *Hadhanah (Pengasuhan Dan Pendidikan Anak Dalam Prespektif Islam)*. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023).
- S, Wendy dan Melanie Farkas Grolnick. *Handook of Parenting Volume 5 "Practical Issues in Parenting,"* ed. Marc H. Bornstein. (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2002).
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta). (2011).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada). (1998).
- Widyarini, N. *Seri Psikologi Populer: Relasi Orang Tua dan Anak*. (Jakarta: Elek Media). (2003).

Artikel Jurnal

- Baumrind, Diana dkk. "Effects of Preschool Parents' Power Assertive Patterns and Practices on Adolescent Development". *Parenting: Science and Practice*, Vol. 10:3. (2010),
- Baumrind, Diana. "Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior Authors". *Child Development*, Vol. 37:4. (1966).
- Baumrind, Diana. "Is a Pejorative View of Power Assertion in the Socialization Process Justified?," *Review of General Psychology*, Vol. 17:4. (2013).

- Candelanza, Ana L Eva Queenilyn C Buot, and Jewish A Merin. "Diana Baumrind's Parenting Style and Child's Academic Performance: A Tie-In". *Psychology and Education*, Vol. 58:5.(2021)
- Fadlillah, M. and Syifa Fauziah. "Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development". *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*,
- Hoang, Lan Anh, dkk. "Transnational migration, changing care arrangements and left-behind children's responses in South-east Asia". *Children's Geographies*, Vol. 13:3.(2021).
- Kiromi, Ivonne Hafidlatul, "Dampak Anak Yang Dibesarkan Dalam Keluarga Tanpa Sosok Ayah (Fatherless) Pada Kecerdasan Moral," *Zuriah: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1:1.(2023)
- Kuppens, Sofie and Eva Ceulemans. "Parenting Styles: A Closer Look at a Well-Known Concept," *Journal of Child and Family Studies*. Vol. 28:1.(2019)
- Lam, Theodora & Brenda S.A. Yeah. "Migrant mothers, left-behind fathers: the negotiation of gender subjectivities in Indonesia and the Philippines". *Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography*, Vol. 25:1.(2018).
- Marfu'ah, Muflihatul and Muru'atul Afifah. "Implementasi Konsep Madrasatul Ula Pada Pendidikan Agama Dalam Keluarga Perantau". *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3:2.(2020).
- Maulana, Dudung. Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hadanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1.(2023)
- Mulasi, Syibrani. "Peran Madrasatul Ula dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual Anak". *Genderang Asa : Journal Of Primary Education*, Vol. 2:1.(2021)
- Nikmah, Fatikhatun dkk. "Kesantunan Tuturan Anak TKW Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, Vol. 4:1.(2020).

Nurbaiti, Nurbaiti. "Kesetaraan Gender Dalam Pola Asuh Anak Perempuan Gayo." *Alim Journal of Islamic Education*, Vol. 2:2.(2020).

Purnamasari, Rika, dkk. "Peran *Nuclear Family* Sebagai *Support System* terhadap Pendidikan Anak". *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 6:3.(2022).

Puspati, Ice Purnawanti and Dkk. "Long Distance Parenting in Early Childhood, in *Proceedings of the 5th International Conference on Early Childhood Education (ICECE 2020)*, Vol. 538.(2021).

Sa'adah Sa'adah. "Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Keluarga: Studi Kasus Di Kalijaga Lombok Timur". *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, Vol. 5:2.(2019).

Sarwar, Samiullah. "Influence of Parenting Style on Children's Behaviour". *Journal of Education and Educational Development*, Vol.3:2.(2016)

Suryadi dkk. "Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage Terhadap Psikologis Anak". *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, Vol. 5:1.(2022).

Syuhudi, Muhammad Irfan. "Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga". *Mimikri Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, Vol. 8:1.(2022).

Tobing, Muhammad Saidi dan Nurjannah. Pola Asuh Anak Menurut Baumrind dengan Pola Asuh Perspektif Islam, *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 6:1.(2024).
Vol. 14:2.(2022)

Widowati, W.H E & Cahyati. "Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal." *Palastren*, Vol. 12:1.(2019).

Zhao, Chenyue, dkk. "Impact of parental migration on psychosocial well-being of children left behind: a qualitative study in rural China". *International Journal for Equity in Health*. Vol. 17:80.(2018).

Tugas Akhir

Cahyaningrum, Dwi. "Pola Asuh Jarak Jauh Orang Tua Perantau Dalam Pendidikan Karakter Diri Remaja Di Desa Diriwarno, Wonogiri". *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). (2022).

Feriwati, Retno Ayu. "Pengasuhan Jarak Jauh Pada Anak Perempuan Yang Ditinggal Merantau Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Di Dusun Bedug, Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi)". *Skripsi sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta*. (2020).

Maghfiroh, Nurul Aulia. "Pola Asuh Orang Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati)". *Skripsi*. (Institut Agama Islam Negeri Kudus). (2022).

Mustaghfiroh. "Pendidikan Akhlak Bagi Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Porworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal". *Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang*. (2022).

Nisa, Syafaatun. "Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)". *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). (2023).

Ulum, Muhamad Bahrul. "Dampak Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri Salatiga). (2019).

Peraturan Perundang-undangan

Convention on the Rights of the Child.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Wawancara dan Observasi

Wawancara dengan A, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juni 2024

Wawancara dengan B, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juni 2024

Wawancara dengan E, Anak Informan 3, Sumur, September 2024

Wawancara dengan E, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juni 2024

Wawancara dengan F, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juni 2024

Wawancara dengan I, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juni 2024

Wawancara dengan J, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juli 2024

Wawancara dengan K, Anak Informan 11, Sumur, Juli 2024

Wawancara dengan K, Pengasuh Anak Informan 12, Sumur, September 2024

Wawancara dengan Kaur Pelayanan, pada 27 Mei 2024

Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Sumur, pada 27 Mei 2024

Wawancara dengan L, Anak Informan 5, Sumur, September 2024

Wawancara dengan Ma, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juni 2024

Wawancara dengan R, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juli 2024

Wawancara dengan Ru, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juli 2024

Wawancara dengan S, Pengasuh Anak Informan 7, Sumur, September 2024

Wawancara dengan Sekretaris desa Sumur, pada 27 Mei 2024

Wawancara dengan Sr, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juni 2024

Wawancara dengan St, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juni 2024

Wawancara dengan Y, Ayah Pengasuh Utama Anak, Sumur, Juni 2024

Lain-lain

A, Arsyil. Memahami Adagium 'Ibu adalah Madrasah'. *Ikhbar.com: mengabarkan kebaikan.* (2023). <https://ikhbar.com/nisa/memahami-adagium-ibu-adalah-madrasah/>,

Al-Hasan, Fahadil Amin. Hak-Hak Anak dalam Islam. *Publikasi PA Rangkasbitung Kelas 1B* (2024). <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/670-hak-hak-anak-dalam-islam-oleh-fahadil-amin-al-hasan>

Flexibility is Our Strength, *Great Kids*, <https://www.greatkidsinc.org/flexibility-is-our-strength/>.

Ginsburg, Ken. Flexibility Pays Off in Parenting, *Center for Parent & Teen Communication* (2019). <https://parentandteen.com/flexibility/>.

How Flexible is Too Flexible as a Parent?. *Interval Health.* (2022). <https://www.intervalhealth.com/post/how-flexible-is-too-flexible-as-a-parent>.

<https://jateng.bps.go.id/Indicator/6/438/1/Banyaknya-Tki-Akan-Tenaga-Kerja-Indonesia-Antar-Kerja-Antar-Negara-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Jawa-Tengah.Html>, "n.d.,
<https://jateng.bps.go.id/indicator/6/438/1/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12/>.

Lively, Sue. 13 Benefits of Flexible Parenting. *Netime Through.* (2015). <https://onetimethrough.com/13-benefits-of-flexible-parenting/>.

Muhamad, Nabilah. "Pekerja Migran Indonesia Didominasi Oleh Pekerja Rumah Tangga per Oktober 2023," *Databoks*, 2023, doi: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/20/pekerja-migran-indonesia-didominasi-oleh-pekerja-rumah-tangga-per-oktober-2023>.

Syifa. AL UMMU MADRASATUL ULA, WAL ABU MUDIIRUHA (Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya dan Ayah adalah Kepala Sekolahnya). *Darul Hikmah Islamic Boarding School.* (2022). <https://darulhikmahibs.sch.id/6014-2/>,

Willis, Temara. The importance of flexibility in your parenting plan. *Adelaide Family Mediation*. (2021).
<https://www.adelaidefamilymediation.com.au/post/the-importance-of-flexibility-in-your-parenting-plan>.

